PENETAPAN

Nomor 547//Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "*Dispensasi Nikah*" yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2021, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 547/Pdt.P/2021/PA. Smd., Tanggal 16 September 2021, pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk seorang diri akan menikahkan anak Pemohon dikarenakan suami pemohon bernama Munarsip tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

   Nama : Xxxx
   Tanggal lahir : 17 Oktober 2002 (umur 18 tahun 11 bulan)
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Belum bekerja
   Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan calon isterinya

Nama : Xxxx

Tanggal Lahir : 23 Mei 2003 (umur 17 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Xxxx bin Munasrip sebagai calon suami dan apabila menikah nanti siap bertanggung jawab sebagai suami dan bekerja untuk memberikan nafkah;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran, Kota Samarinda PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor : B.290/KK.16.01.04/PW.01/9/2021, tanggal 14 September 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxx;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan Pemohon datang menghadap secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Kawin*" yang diajukan oleh pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 547/Pdt.P/2021/PA. Smd., Tanggal 16 September 2021, pemohon tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak kandungnya bernama Xxxx;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan Pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Xxxx, dari keterangan yang disampaikannya di depan persidangan diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-0 bahwa, ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx;
- bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 11 bulan;
- bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Xxxx dan kami telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan akibat dari hubungan kami tersebut sekarang Xxxx sedang hamil 7 bulan;
- bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- bahwa ia saat ini belum bekerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Xxxx, dari keterangan yang disampaikannya di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx, sekarang berumur 18 tahun 11bulan;
- bahwa, ia sekarang berumur 17 tahun 04 bulan tetapi ia siap untuk menikah dengan calon suaminya karena kami saling menyintai dan ia sekarang sedang hami 7 bulan;
- bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan kedua orang tua kami telah merestuinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : B.290/KK.16.01.04/PW.01/9/2021, tanggal 14 September 2021, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6472-LT-02112011-0061, Tanggal 02 November 2011, atas nama XXXX, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472011805100005, Tanggal 12-10-2020, nama kepala keluarga XXXX, (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 45/SK/KH/2021,Tanggal 15 September 2021, atas nama XXXX, (bukti P.4);

fotokopi alat bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan di-*nazegel*en;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga menghadirkan ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Samarinda dan menerangkan bahwa Xxxx adalah anak kandungnya dan ia akan dinikahi oleh Xxxx anak pemohon, ia sebagai ayah kandung dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx dan Pemohon sudah datang melamar serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menyidangkan perkara ini telah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan perkara "*Dispensasi Kawin"* dan akibat dari perkawinan dini atau perkawainan di bawah umur, terhadap kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan, ekonomi dan lain sebagainya, tetapi pemohon tetap akan menikahkan anaknya, karena sangat mendesak untuk segera dinikahkan dengan alasan-alasan calon istri anaknya hamil tujuh bulan khawatir anak lahir sebelum nikah, apabila anak lahir sebelum nikah pemohon malu yang berkepanjangan anak lahir tanpa ayah dan pula takut terhadap norma kesusilaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan anak Pemohon Xxxx, dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini anak Pemohon Xxxx belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Xxxx Xxxx berumur 17 tahun 04 bulan dan sekarang sedang hamil 7 bulan (bukti P.4) yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor : B.290/KK.16.01.04 /PW.01/9/2021, tanggal 14 September 2021 (bukti P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon Xxxx dan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon Xxxx pada saat ini masih berumur 18 tahun 11 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Xxxx telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang wanita bernama Xxxx yang sekarang sedang hamil 7 bulan (bukti P.4) dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah dan pihak keluarga calon istri Xxxx tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan serta keluarga kedua belah pihak sanggup dan bersedia memberikan bantuan baik moril mapun materiil sejak saat ini hingga mereka apabila sudah berkeluarga nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan mendesak untuk segera menikahkan anaknya dengan Xxxx dengan alasan-alasan calon istri anaknya hamil tujuh bulan khawatir anak lahir sebelum nikah, apabila anak lahir sebelum nikah pemohon malu yang berkepanjangan anak tanpa ayah dan pula takut terhadap norma kesusilaan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dengan demikian menurut Hakim hal itu akan menimbulkan madharat bagi kedua keluarga, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon sesuai *qaidah fiqhiyah* yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ----------درء

المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx meskipun masih di bawah umur belum mencapai umur 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang laki-laki dewasa, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim, sebagai berikut : ---------- تصرف الا مام على الرعيه منوط با امصلحة Maksudnya *: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Xxxx**);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1443 Hijriah, oleh H. Burhanuddin, S.H., M. H. dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ratna Mayasari, A.Md., S. H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp150.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp270.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)